



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRI WANTINAH, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Boyolali 12 Oktober 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Buluh Rampai, RT:018-RW:006, Kel. Buluh Rampai, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau., dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Ondroita Tafonao, S.H., Hendra Zebua, S.H., Selvin Delpian Giawa, S.H., dan Herman Yosef Yakian Mendrofa, S.H. yang merupakan Para Advokat dan Advokat Magang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pembela Rakyat Dari Marga Tafonao Indonesia (LBH-PERMATA-INDONESIA), yang beralamat di jalan sentosa Perumahan Alifa Blok R No. 8 Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 03/Sk-Pdt/X/2024/LBH-PERMATA/RIAU dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor 400/SK/Pdt/2024/PN Pbr, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

BPJS KETENAGAKERJAAN KOTA PEKANBARU, yang beralamat di Jalan Tengku Zainal Abidin No.26, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Suirwan, Ike Merdeka Wati, Rudiansyah Putra Sinaga, Indah Hatiningrum, Muhammad Habibi, Maimun Walfiza, Whendri Asril dan Tunggul Sihotang yang merupakan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKS/486/11/2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 November 2024 dengan Nomor 1267/SK/Pdt/2024/PN Pbr Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi para pihak;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor: 65/Pdt.G.S/2024/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DUDUK PERKARA /DALAM POSITA.

Bahwa adapun alasan-alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah almarhum an. KOLIB sesuai kutipan akta nikah nomor:202/33/VIII/1995, dengan ber agama islam;
2. Bahwa Tergugat adalah Badan hukum publik yaitu badan usaha Milik Negera yang mengelola jaminan sosial bagi tenaga kerja atau juga bagi peserta sosialnya, dan memiliki beberapa Program yaitu salah satunya jaminan kematian;
3. Bahwa semasa hidup suami penggugat an. Alm. KOLIB telah terdaftar sebagai peserta jaminan kematian dengan jenis bukan penerima upah yang dikelola oleh Tergugat dengan peserta nomor:23020396919, dan iuran bulan sebesar Rp.16,800-(enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulanya dengan metode pembayaran adalah sekali setahun yaitu sebesar Rp. 201.600-(dua ratus seribu enam ratus rupiah) Sejak bulan Februari Tahun 2023;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yaitu total santunan kematian peserta sebesar Rp. 42,000.000-(Empat Puluh dua Juta Rupiah);
5. Bahwa terakhir pembayaran iuran kepesertaan an. Alm. KOLIB (suami Penggugat) yaitu pada tanggal 17 Agustus 2024 untuk iuran sebesar setahun yaitu total sebesar Rp. 201.600-(dua ratus seribu enam ratus rupiah);
6. Bahwa suami penggugat an. Alm KOLIB meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2024, sesuai akta kematian nomor: 1402-KM-02092024-0002,

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Pbr



yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 02 September 2024, dan telah dimakamkan sesuai ajaran agama islam;

7. Bahwa semasa hidup suami Penggugat an. Alm. KOLIB bekerja di ladang/kebun milik sendiri atau dengan kata lain almarhum adalah bukan karyawan perusahaan;
8. Bahwa setelah meninggal dunia suami penggugat an. Alm. KOLIB, maka penggugat melakukan pengklaiman di kantor BPJS Ketenagakerjaan (Tergugat) untuk di cairkan santunan kematian suaminya sebesar Rp. 42,000.000-(Empat Puluh dua Juta Rupiah); namun sampai saat ini tergugat tidak mau mencairkan;
9. Bahwa Bahwa berdasarkan yang di uraikan di atas Penggugat menyadari bahwa Tergugat tidak ada etikad baik sama sekali untuk mengembalikan untuk membayarkan hak Penggugat, untuk itu jelas perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai **Wanprestasi** sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta yang pada intinya mempertimbangkan bahwa para pihak dalam perjanjian yang merugikan pihak lain atau ingkar janji adalah bertentangan dengan kepatutan / moral dan kewajiban hukum si pembuat serta merugikan pihak lain yang beritikad baik, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi atau onrecht matige daad – ex pasal 1365 BW, dimana si pelaku diwajibkan membayar uang ganti rugi baik berupa kerugian operasional, kerugian nama baik (goodwil). (putusan tersebut diambil dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVIII. No. 205, Oktober 2002 hal. 96);
10. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut yang dapat dipedomani dari kaedah hukumnya bahwa perjanjian yang dibuat para pihak, dimana salah satu pihak merugikan pihak lain, maka perbuatan pihak yang merugikan pihak lain tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji sesuai pengertian pasal 1338 KUHPerduta;



11. Bahwa atas dugaan perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka jelas dan terang Penggugat telah dirugikan sebesar Rp. 42,000.000.00- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) sesuai yang tertuang peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang harus di bayarkan oleh Tergugat ke Penggugat dan ongkos-ongkos operasional yang telah dikeluarkan oleh Penggugat termasuk biaya pengurusan administrasi klaim santunan kematian sampai dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak melakukan kelalaian untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka dimohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang faktual/riil, maka patut dan wajar Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan serta merta (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu) walaupun Tergugat mengajukan Keberatan atau bentuk upaya hukum lainnya;
14. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM PETITUM.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon dihadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memanggil kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadap persidangan yang telah ditentukan, dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Surat Kartu Peserta nomor : 23020396919 adalah sebuah perjanjian yang sah dan bernilai dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Wanprestasi atau ingkar janji** kepada Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp. 62.000.000,-(Enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Rp. 42.000.000.00,-(empat puluh dua juta rupiah) harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
 - 4.2. Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ganti rugi ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
5. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun Tergugat mengajukan keberatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** dan **Tergugat** datang menghadap masing-masing, serta kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Relatif

Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memiliki kewenangan secara relatif memeriksa gugatan Penggugat, hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa penyelesaian sengketa melalui Pengadilan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jika merujuk ketentuan Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011), disebutkan bahwa "*Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke **Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.***"

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengadilan negeri yang berwenang mengadili sengketa penyelenggaraan jaminan sosial adalah pengadilan negeri yang terletak pada **wilayah tempat tinggal pemohon.**

2. Bahwa dalam gugatan halaman ke-1, disebutkan Penggugat adalah Sri Wantinah beralamat di Buluh Rampai, RT:018 RW:006, Kel. Buluh Rampai, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau.
3. Bahwa dikarenakan tempat tinggal Penggugat terletak di Kab. Indragiri Hulu, maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Rengat, bukan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Bahwa berdasarkan pada fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kiranya sangatlah berdasar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dengan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Prematur

Bahwa Penggugat **belum melakukan pengklaiman Jaminan Kematian (JKM) kepada Tergugat.** Merujuk pada Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan



Kerja Dan Jaminan Kematian (PP 44/2015) disebutkan “Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, **sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKM dengan dilampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan**”.

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Permenaker 5/2021)

Pasal 63

- (1) Setelah menerima pelaporan dan pengajuan manfaat JKM, BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan manfaat JKM
- (2) Jika permohonan pengajuan manfaat JKM dan dokumen telah diterima secara lengkap dan benar, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat JKM kepada ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan pengajuan manfaat JKM.

Pasal 64

- (1) Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan kasus kematian di lapangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima.
- (2) Jika hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kasus kematian, BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya pemeriksaan.

Bahwa telah diatur prosedur yang harus dilakukan oleh ahli waris untuk menerima manfaat JKM yaitu dengan melaporkan dan mengajukan surat permohonan pengajuan JKM dengan melampirkan dokumen persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sampai dengan saat ini Tergugat belum menerima surat permohonan pengajuan klaim dan dokumen persyaratan yang sudah ditentukan.

Bahwa Penggugat datang ke Kantor Tergugat pada tanggal 5 September 2024 dengan kondisi masih berkabung dan ingin mengajukan klaim JKM dari suaminya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan



atas nama Almarhum Kolib yang meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2024.

Bahwa petugas dari Tergugat yang menerima ahli waris, melakukan pengecekan data kepesertaan terlebih dahulu dimana dari data tersebut peserta pada awal terdaftar yaitu di tanggal 25 Februari 2023 membayar langsung iuran selama 12 bulan, dengan demikian masa berlakunya sampai dengan 24 Februari 2024. Selanjutnya peserta melakukan pendaftaran kembali dengan membayar iuran selama 12 bulan pada tanggal 17 Agustus 2024 melalui kanal BRI.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan Penggugat kepada petugas dari Tergugat, peserta terdaftar dalam kondisi sakit dirawat di rumah sakit sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan meninggal dunia di tanggal 25 Agustus 2024. Dari informasi mengenai kondisi peserta yang tidak aktif bekerja maka seharusnya secara aturan tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menerima manfaat JKM namun petugas dari Tergugat tidak bisa melanjutkan pengecekan berkas karena ahli waris sudah linglung dan lemas kemudian mengambil berkas dan meninggalkan counter petugas tanpa menyerahkan dokumen persyaratan klaim dan surat pengajuannya. Penggugat tidak menyerahkan surat permohonan pengajuan JKM dan dokumen persyaratan klaim (**surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan**) yang merupakan prosedur dan syarat formil sebagai bagian dari proses dalam tata cara pembayaran manfaat JKM sehingga proses yang mengatur lebih lanjut tentang adanya verifikasi terhadap dokumen bahkan pemeriksaan kasus kematian dilapangan sesuai Pasal 63 dan 64 Permenaker 5/2021 belum dilaksanakan oleh karena itu dalil yang disampaikan Penggugat pada angka ke-8 halaman 2 tidak berdasarkan hukum dan atas tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan adalah **prematuur** dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi ditinjau dari sumber hukumnya menurut Pasal 1243 KUH Perdata



didasarkan pada adanya cidera janji yang lahir dari perikatan karena perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum (undang-undang) yang atas perbuatannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, atau lebih tepat dijadikan sebagai tidak melaksanakan kewajiban non kontraktual atau perikatan yang lahir karena peraturan perundang-undangan.

Bahwa Penggugat pada posita angka ke-9, ke-10, ke-11 halaman 3 dan petitum angka ke-3 halaman 4 mendalilkan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan manfaat JKM sebagai **Wanprestasi** yang menimbulkan kerugian, akan tetapi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menunjukkan adanya cidera janji Wanprestasi oleh Tergugat yang bersumber dari Perjanjian, dan malah mendasarkannya pada hal – hal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Maka gugatan dikategorikan *Obscuur libel* mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal sebagaimana yang terurai dalam Eksepsi dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada posita maupun petitum dalam gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa terlebih dahulu perlu Tergugat sampaikan, Tergugat didirikan sesuai mandat Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 dan 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Pbr



Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) dan UU 24/2011 untuk melaksanakan program negara berupa jaminan sosial untuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

4. Bahwa Tergugat berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka ke- 2 halaman 2. Perbedaan paling mendasar BUMN dengan Tergugat adalah pada soal mencari keuntungan. BUMN didirikan untuk menambah pendapatan negara, sedangkan Tergugat dikelola dengan prinsip nirlaba. Yang dimaksud dengan "prinsip nirlaba" adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan Manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Peserta, dan tidak menyetero dividen pada negara.
5. Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 24/2011 disebutkan : **"BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia"**. Bahwa Tergugat adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU 40/2004 dan UU 24/2011 untuk menyelenggarakan tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik dibidang jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan harus berdasarkan pada Prinsip Kehati-hatian yakni pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib, dan serta Prinsip Akuntabilitas yakni pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana demi menjamin tata kelola yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka ke-8 halaman 2, yang pada intinya Penggugat datang ke kantor Tergugat melakukan pengklaiman dan Tergugat tidak mau mencairkan adalah tidak berdasar secara hukum, karena telah Tergugat jelaskan dalam eksepsi Gugatan Prematur pada hal 3 dan 4 yaitu Penggugat tidak menyerahkan surat permohonan pengajuan JKM dan dokumen persyaratan klaim (**surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan**) yang merupakan prosedur dan syarat formil sebagai bagian dari proses dalam tata cara pembayaran manfaat JKM. Atas hal tersebut maka Tergugat sudah menjalankan ketentuan, dengan tidak melampaui

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Pbr



ketentuan yang sudah diatur dalam PP 44/2015 dan Permenaker 5/20221.

7. Bahwa pada data sistem kepesertaan milik Tergugat, terdapat status riwayat kepesertaan almarhum Kolib dengan NIK 1402060607680002 terdaftar sebagai Peserta kategori BPU (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jaminan Kematian dan program Jaminan Kecelakaan Kerja sebanyak 2 (dua) kali pendaftaran yang historisnya sebagai berikut :

- **Pendaftaran Pertama**

Nama Peserta : Kolib
No Kartu Peserta : 23020396919
Jenis Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tanggal Daftar : **25 Februari 2023**
Pembayaran : 12 bulan (Rp16.800/bulan)
Tanggal Daluwarsa : **24 Februari 2024 (Status sudah bukan Peserta)**

- **Pendaftaran Kedua**

Nama Peserta : Kolib
No Kartu Peserta : 23020396919
Jenis Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tanggal Daftar : **17 Agustus 2024**
Pembayaran : 12 bulan (Rp16.800/bulan)
Tanggal Daluwarsa : **16 Agustus 2025**
Tanggal Kematian : 25 Agustus 2024

8. Bahwa mengenai Pendaftaran Kembali diatur pada Pasal 44 Permenaker 5/2021, yang berbunyi;

Pasal 44

(1) Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak iuran JKK dan JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK maka Peserta Bukan Penerima Upah atau ahli warisnya tidak berhak atas manfaat JKK dan JKM.

(2) Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendaftarkan kembali dalam program JKK dan program JKM maka tidak diwajibkan untuk membayar tunggakan iuran sebelumnya.

(3) **Kepesertaan dalam program JKK dan program JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah** sebagaimana dimaksud pada ayat



(2) *mulai berlaku sejak pendaftaran kembali dan membayar iuran.*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Permenaker 5/2021 di atas, sudah sangat jelas dan terang dijelaskan bahwa bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) tidak diwajibkan untuk membayar tunggakan iuran sebelumnya manakala menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, dimana dalam kaitannya status kepesertaan Almarhum Kolib sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Permenaker 5/2021 tunggakan iuran dari bulan Februari 2024 sampai dengan Pendaftaran Kedua di tanggal 17 Agustus 2024 tidak wajib dibayar. Namun sesuai Pasal 44 ayat (3) Permenaker 5/2021 kepesertaan dalam program JKK dan program JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah mulai berlaku sejak almarhum Kolib melakukan **pendaftaran kembali** yaitu pada tanggal 17 Agustus 2024 dan membayar iuran selama 12 bulan kedepan.

10. Bahwa dalam hal Pendaftaran Peserta sebagaimana angka 9 di atas, harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU 24/2011 disebutkan;

Pasal 16

(1) *Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima Bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.*

(2) *Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib **memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.***

11. Bahwa peserta almarhum Kolib mendaftar sebagai peserta BPU, definisi atau pengertian Peserta menurut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain adalah :

11.1 Pasal 1 angka 4 UU 24/2011 disebutkan;

“Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran”.

11.2 Pasal 1 angka 4 PP 44/2015 disebutkan;

“Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran”.



- 11.3 Pasal 1 angka 15 Permenaker 5/2021 disebutkan;
"Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan".
- 11.4 Pasal 31 ayat (1) Permenaker 5/2021 disebutkan;
"**Peserta Bukan Penerima Upah** meliputi;
- Pemberi Kerja
 - Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri**
 - Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah".
12. Bahwa ketentuan mengenai persyaratan Pendaftaran Peserta BPU telah diatur dalam Permenaker 5/2021, yakni;
Pasal 33
- (1) **Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan** sesuai penahapan kepesertaan, dengan persyaratan sebagai berikut;
- Memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk;
 - Belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - Memiliki usaha atau pekerjaan.**
- (2) **Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta Bukan Penerima Upah.**
13. Bahwa seharusnya peserta memberikan data dirinya dengan lengkap dan benar dengan memperhatikan persyaratan ketika hendak mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPU, sebab jika tidak memperhatikan persyaratan yang sudah diatur maka *Tidak Memenuhi Syarat (tidak eligible)* menjadi Peserta sesuai Pasal 1 angka 4 UU 24/ 2011 *juncto* Pasal 1 angka 15 Permenaker 5/2021 *juncto* Pasal 33 ayat (1) Permenaker 5/2021.
14. Bahwa mengenai pembayaran manfaat JKM, sesuai Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 82/2019) disebutkan;
Pasal 34



(1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :

- a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
- b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta; dan
- d. beasiswa Pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) PP82/2019 disebutkan "Yang dimaksud dengan "Peserta meninggal dunia dalam masa aktif" adalah **Peserta yang pada saat meninggal masih aktif bekerja dan membayar iuran.**"

15. Bahwa Perihal Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat definisinya dalam Pasal 1 angka 12 PP 44/2015 disebutkan;

"Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sesuai dengan penahapan kepesertaan"

Bahwa Tergugat punya kewajiban sesuai Pasal 13 huruf a UU BPJS untuk memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta, dan ketika pekerja telah mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPU maka Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP 44/2015 disebutkan;

Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari kerja wajib menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung kepada Peserta, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.



16. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Petitum angka ke-2 halaman 4 disebutkan :

"Menyatakan surat Kartu Peserta nomor: 23020396919 adalah sebuah perjanjian yang sah dan bernilai dan mengikat bagi para pihak;"

Bahwa dalil dari Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali. Kartu peserta bukan merupakan suatu Perjanjian yang sah dengan merujuk pada syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang kemudian mengikat para pihak. Dalam kartu peserta tersebut tidak ada rangkaian perkataan yang mengandung janji dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sehingga Penggugat keliru dalam mendalilkan adanya ingkar janji sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Penggugat pada Posita angka ke – 9, ke – 10 dan ke – 11 halaman 3.

Bahwa penerbitan Kartu Peserta merupakan kewajiban oleh Tergugat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disampaikan pada angka ke-15 pada Jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa Penggugat sebelum melakukan pendaftaran atau melakukan pendaftaran kembali tentu juga harus mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada angka ke – 10, ke -11 , ke – 12 dan ke -13 pada Jawaban dalam pokok perkara dan bukan ketentuan yang bersumber dari adanya Perikatan melalui suatu kesepakatan Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.

17. Bahwa kerugian Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka ke -11 sebesar Rp. 42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) atas dugaan perbuatan ingkar janji Tergugat yang didalilkan Penggugat, serta ongkos-ongkos operasional yang telah dikeluarkan oleh Penggugat termasuk biaya pengurusan administrasi klaim santunan kematian sampai dalam mengajukan perkara ke Pengadilan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat *a quo*.

18. Bahwa Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Pbr



tidak beralasan, karena wanprestasi tidak dapat dibuktikan serta penerapan uang paksa (*dwangsom*) hanya dimungkinkan pada putusan yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang (*condemnatoir*). Hal ini diatur di dalam rumusan ketentuannya dengan Pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606a Rv. Juga Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan bahwa "*penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom)*"

Berdasarkan uraian penjelasan tentang Eksepsi dan Pokok Perkara di atas yang didasarkan pada uraian penjelasan fakta dan dasar hukum peraturan perundang-undangan, maka bersama ini kami selaku kuasa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU,

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" (*Ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang yang antara lain berupa :

1. Fotokopi dai Fotokopi berupa **Kartu Tanda Penduduk** (KTP) NIK 1402065210730004 , ana. Sri Wantinah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, yang diberi tanda **P-1**.
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa **Kartu Tanda Penduduk** (KTP) NIK 1402060607680002 , ana. Kolip, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, yang diberi tanda **P-2**.
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa **KARTU KELUARGA** Nomor : 1402062501120005 atas nama Kepala Keluarga Kolip yang dikeluarkan



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu tertanggal 13 Desember 2021, yang diberi tanda **P-3**.

4. Fotokopi dari Fotokopi aslinya berupa **KARTU KELUARGA** Nomor : 1402060209240001 atas nama Kepala Keluarga Sri Wantinah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu tertanggal 02 September 2024, yang diberi tanda **P-4**.
5. Fotokopi dari Fotokopi aslinya berupa **Surat Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor : 202/33/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang diberi tanda **P-5**.
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa **Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan** dengan Nomor 23020396919 atas nama Alm Kolib pada bulan 2023, yang diberi tanda **P-6**.
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa **Surat KEterangan Ahli Waris** dengan Nomor 145/SKAW/BLR/IX/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2024 oleh KEpala Desa Buluh Rampai, yang diberi tanda **P-7**.
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1402-KM-02092024-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu, yang diberi tanda **P-8**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi **Parmadi S.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Alm Kolib suami dari Penggugat (Sriwantinah) itu karena bertetangga;
 - Bahwa setahu Saksi kegiatan sehari-hari Alm. Kolib itu bekerja di kebun sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahui Alm. Kolib suami dari Penggugat (Sriwantinah) itu meninggal dunia di kota Pekanbaru karena sakit;
 - Bahwa Penggugat (Sriwantinah) itu tidak ada pekerjaan dan hanya mengurus rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat (Sriwantinah) itu tidak ada pekerjaan dan hanya mengurus rumah tangga;



- Bahwa setahu Saksi Kolib itu saat sakit berada di Belilas;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Kolib suami Penggugat (Sriwantinah) yang tempat tinggal nya di kota Pekanbaru bukan Belilas;
- Bahwa saksi tidak tahu Kolib sedang sakit;
- Bahwa Saya terakhir bertemu dengan Kolib 1 (satu) atau 2 (dua) bulan yang Saksi sebelum meninggal;

2. Saksi **Tarimani Tafonao.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Kolib suami dari Penggugat (Sriwantinah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Sriwantinah) karena sama-sama berteman di group Multi Level Marketing (MLM);
- Bahwa Penggugat (Sriwantinah) dan alm. Kolib suami dari Penggugat itu tinggal di Belilas Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat (Sriwantinah) terdaftar sebagai peserta BPJS dan suami nya alm. Kolib baru menyusul terdaftar sebagai peserta BPJS;
- Bahwa Penggugat (Sriwantinah) ada bercerita ke Saksi bahwa ia tidak ada diberitahu keterlambatan pembayaran peserta BPJS lalu Saksi katakan datang ke BPJS dan di urus saja keterlambatan pembayaran peserta BPJS;
- Bahwa Penggugat (Sriwantinah) ada bercerita ke Saksi bahwa ia tidak ada diberitahu via SMS keterlambatan pembayaran peserta BPJS lalu Saksi katakan datang ke BPJS dan di urus saja keterlambatan pembayaran BPJS;
- Bahwa terkait keterlambatan pembayaran BPJS tersebut Penggugat (Sriwantinah) dan Saksi pergi ke kantor wilayah Riau BPJS Ketenagakerjaan untuk menanyakan masalah pengajuan klaiman jaminan kematian atas nama Alm Kolib. Disana pihak BPJS menerangkan bahwa pembayaran BPJS sudah jatuh tempo bulan Februari 2024 tetapi diberi masa waktu tenggang bulan April 2024 kemudian pihak BPJS mengecek peserta BPJS atas Kolib dan diketahui status nya sakit dan tidak bisa di klaim;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat (Sriwantinah) itu membayar iuran BPJS per bulan sebesar Rp 16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) dan untuk suaminya Alm Kolib dibayar iuran per tahun sebesar Rp 201.600,00 (dua ratus satu enam ratus rupiah);



- Bahwa setahu Saksi Penggugat (Sriwantinah) dan suami nya Alm. Kolib itu telat melakukan pembayaran BPJS karena tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa setahu Saksi masih bisa tetap masuk terima pembayaran BPJS Penggugat (Sriwantinah) dan suami nya Alm. Kolib;
- Bahwa saksi yang mendampingi pembayaran BPJS Penggugat (Sriwantinah) dan suami nya Alm. Kolib;
- Bahwa Penggugat (Sriwantinah) dan suami nya Alm. Kolib itu masih dalam 1 (satu) ikatan perkawinan;
- Bahwa Penggugat (Sriwantinah) saat datang ke belum kantor kantor wilayah Riau BPJS Ketenagakerjaan belum mendaftarkan dan belum memasukkan pengajuan klaim jaminan kematian untuk suami nya alm. Kolib;
- Bahwa Berkas permohonan pengajuan klaim Penggugat (Sriwantinah) itu belum diserahkan ke BPJS, belum di cek dan belum proses pihak BPJS;
- Bahwa Saat permohonan pengajuan klaim Penggugat (Sriwantinah) kepada petugas BPJS lalu petugas BPJS menyampaikan bahwa Penggugat (Sriwantinah) telah terlambat melakukan pembayaran BPJS dan pembayaran dilakukan pada bulan Agustus 2024 dan pembayaran jatuh tempo bulan Februari 2024 dengan diberi tenggang waktu sampai bulan April 2024 dan saat sakit baru dilakukan pembayaran atas nama Kolib (Suami Penggugat) dan tidak bisa di klaim lalu Penggugat (Sriwantinah) mengatakan tidak tahu keterlambatan tersebut karena tidak ada pemberitahuan kepada nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Alm Kolib (suami Penggugat) dan Penggugat (Sriwantinah) berada di daerah Belilas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alm Kolib (suami Penggugat) itu kapan sakit nya;
- Bahwa Saksi yang membantu pembayaran iuran BPJS Alm Kolib (suami Penggugat) karena sebelum nya Penggugat (Sriwantinah) melakukan pembayaran melalui koperasi tidak bisa dilakukan pembayaran dan Penggugat (Sriwantinah) tidak mengerti cara melakukan pembayaran BPJS;
- Bahwa Saksi membantu melakukan pembayaran terakhir iuran BPJS Kolib (suami Penggugat) pada bulan Agustus 2024 untuk 1 (satu) tahun karena pembayaran untuk 1 (satu) tahun biar tidak susah;



- Bahwa setahu Saksi, Kolib (suami Penggugat) itu meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan Kolib (suami Penggugat) saat itu sedang sakit waktu pembayaran BPJS;
- Bahwa permohonan klaim BPJS atas nama Kolib (suami Penggugat) belum diserahkan berkas permohonan klaim BPJS atas nama Kolib ke BPJS dan hanya bertanya-tanya informasi;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran iuran BPJS tahun pertama untuk Kolib suami Penggugat (Sriwantinah) itu;
- Bahwa setahu Saksi kondisi keadaan Kolib suami Penggugat (Sriwantinah) saat tahun pertama itu dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu langsung dengan Kolib suami Penggugat (Sriwantinah) itu pada bulan Mei atau Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi Kolib suami Penggugat (Sriwantinah) saat itu apakah sedang sakit atau sehat dan Penggugat (Sriwantinah) hanya minta bantu membayarkan BPJS;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah Kolib suami Penggugat (Sriwantinah) meninggal dunia Saksi diminta bantu ajukan klaim ke BPJS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa batas pembayaran iuran BPJS itu setiap per tahun nya jatuh pada bulan Februari;
- Bahwa setahu saksi pihak BPJS itu ada memberitahukan tata cara proses tata cara pendaftaran, tata cara persyaratan dan tata cara pembayaran kepada peserta BPJS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out Sistem berupa Formulir 4 (F4) BPJS Ketenagakerjaan (Formulir Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian), yang diberi tanda **T-1**.
2. Print Out Sistem berupa Customer Information File (CIF) atas nama Kolib, yang diberi tanda **T-2**.
3. Print Out Sistem berupa Kartu Iuran Peserta BPU atas nama Kolib, yang diberi tanda **T-3**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yaitu :



1. Saksi **Rezi Mawaldi.**, yang telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di BPJS;
 - Bahwa Saksi bekerja di BPJS sudah 8 (delapan) tahun dan 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi bekerja di BPJS cabang Kota Pekanbaru sudah 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di BPJS sebagai penata layanan atau verifikator jaminan;
 - Bahwat pokok saksi sebagai verifikator jaminan yaitu melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diajukan oleh peserta, melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan tersebut;
 - Bahwa tidak masuk ke Saksi berkas peserta penerima jaminan kematian tidak lengkap dan benar dan kelenagkapan itu harus diterima oleh CSO terlebih dahulu;
 - Bahwa Untuk JKN 5 (lima) program itu peserta harus mengisi formulir jaminan kematian dan untuk jaminan BPJS lainnya harus mengisi formulir F4 pengajuan dokumen klaim beserta dokumen pendukung lainnya;
 - Bahwa setahu Saksi pihak BPJS belum melakukan proses dan belum melakukan penolakan terhadap Penggugat (Sriwantinah) dan di data sistem BPJS atas nama Kolib masih kosong belum ada pengajuan artinya dapat diajukan dimana saja, di cabang mana saja dan kapan saja;
 - Bahwa Saksi ada mengecek data peserta BPJS atas nama Kolib di chip BPJS sebagai peserta aktif;
 - Bahwa setahu Saksi peserta BPJS atas nama Kolib itu masih aktif sebagai peserta pendataan kembali pada terakhir pembayaran 17 Agustus 2024 karena telah melewati tunggakan (*gress feriot*) 3 (tiga) bulan sejak terakhir masa waktu tunggakan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa setahu Saksi peserta BPJS yang melewati batas iuran pembayaran pada tanggal 24 Februari 2024 dan melakukan pembayaran iuran BPJS kembali di bulan Agustus 2024 maka pihak BPJS tidak meminta kembali iuran tersebut karena ia dianggap peserta baru kembali;
 - Bahwa untuk *gress feriot*/ batas tenggang waktu pembayaran iuran BPJS itu ada diatur dalam undang-undang atau peraturan;



- Bahwa untuk data lengkap yang dimaksud oleh JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah mengisi formulir pengajuan kematian dan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa untuk data-data itu lengkap dan benar serta telah terdaftar sebagai peserta maka pihak BPJS hanya meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetapi tidak bisa disamakan saat mengajukan klaim karena berbeda harus mengisi data formulir dan data pendukungnya;
- Bahwa setahu Saksi untuk pemberitahuan pihak BPJS kepada peserta apabila tidak membayar tidak ada dan hanya ada diberitahukan (*gress feriot*) waktu batas tunggu pembayaran selama 3 (tiga) bulan terhitung batas terakhir;
- Bahwa setahu Saksi ada diberitahukan di awal saat peserta baru mendaftar sebagai peserta BPJS;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi teman Saksi bahwa Penggugat (Sriwantinah) mengajukan permohonan klaim di tolak pihak BPJS karena data-data tidak lengkap;
- Bahwa tidak ada aturan dari pihak BPJS untuk memberitahukan kepada peserta BPJS itu apabila ia telah bayar sampai batas waktu tenggang 3 (tiga) bulan dan peserta itu dianggap peserta baru;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka Hakim menilai bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana secara tegas disebutkan "bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik". Ketentuan ini menjadi bentuk yang menunjukkan karakteristik kesederhaan proses dalam pemeriksaan Gugatan Sederhana yang bersifat eksepsional normatif;

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka selanjutnya Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengikat proses pemeriksaan terhadap gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka selanjutnya Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengikat proses pemeriksaan terhadap gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (3a), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan :

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;



- Bahwa terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan juga telah di bacakan pada persidangan bahwa benar nilai kerugian gugatan yang di mohonkan oleh Penggugat adalah Rp. 62.000.000- (Enam puluh dua juta rupiah) sehingga tidak melebihi batas maksimum jumlah gugatan materil yang tercantum dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 sehingga Hakim memandang gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait para pihak, sebagaimana diatur oleh pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2019 ternyata Penggugat dan Tergugat maupun masing-masing kuasanya di ketahui dan beralamat dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga sudah tepat gugatan sederhana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang sehingga telah pula memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara *a quo* telah memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan memenuhi formalitas gugatan, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, namun berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan dalam Gugatan Sederhana masalah Eksepsi, Provisi dan Gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan;



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan asas peradilan, cepat, murah dan biaya ringan maka Pengadilan langsung menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan memperhatikan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat apakah telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada **Pasal 8 Rv**, gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) agar memenuhi syarat formil. Dalam praktiknya, surat gugatan menjadi tidak terang atau gelap (*onduidelijke*) dalam hal:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas; atau
- d. Terdapat masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9 (Sembilan) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat menyadari bahwa Tergugat tidak ada etika baik sama sekali untuk mengembalikan untuk membayarkan hak Penggugat, untuk itu jelas perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai **Wanprestasi** sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya mempertimbangkan bahwa para pihak dalam perjanjian yang merugikan pihak lain atau ingkar janji adalah bertentangan dengan kepatutan / moral dan kewajiban hukum si pembuat serta merugikan pihak lain yang beritikad baik, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi atau *onrecht matige daad* – ex pasal 1365 BW, dimana si pelaku diwajibkan membayar uang ganti rugi baik berupa kerugian operasional, kerugian nama baik (*goodwil*). (putusan tersebut diambil dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVIII. No. 205, Oktober 2002 hal. 96);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa penggabungan perkara gugatan Wanprestasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan dalam perkara ini adalah tidak benar sehingga atas keduanya seharusnya diselesaikan tersendiri dalam masing-masing surat gugatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Putusan Mahkamah Agung RI. No.879/K/Pdt/1997 antara lain dijelaskan, penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri; (M.Yahya Harahap,SH :Hukum Acara Perdata, Hal 456) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat yang mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum dalam satu gugatan yang mana diantara keduanya tidak memiliki hubungan erat (vide putusan Mahkamah Agung No.1652 K/Sip/1985) tidaklah dapat dibenarkan dan harus diselesaikan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard / NO*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dalam perkara a quo, dan dengan demikian harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya hingga saat ini diperhitungkan sebesar sebagaimana yang tercantum didalam Amar Putusan Perkara ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard / NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum, pada hari **Jum'at, tanggal 20 Desember 2024**, oleh **Refi Damayanti, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Adrian Saherwan, S.H

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	-	
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	40.000,00,-
4. Redaksi	Rp	10.000,00,-
5. Meterai	Rp	10.000,00,-
6. PNBP	Rp	20.000,00,-
7. ATK	Rp	50.000,00,-
Jumlah	Rp	160.000,00,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)